



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 111 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat:

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 111), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan energi dan sumber daya mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
9. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, pengawasan produk hukum dan bantuan hukum.

10. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Biro PBJ adalah unit kerja pada sekretariat daerah tingkat provinsi yang berfungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang memfasilitasi dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13. Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
15. Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSKD Jiwa Naimata adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
18. Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta yang selanjutnya disebut Badan Penghubung adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang berkantor di Jakarta dan menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan umum.

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.
24. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
25. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
26. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
27. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
28. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

29. Indeks Kesulitan Geografis adalah ukuran untuk menentukan tipologi suatu wilayah berdasarkan tingkat kesulitan akses ke wilayah tersebut meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi.
30. Indeks Kesulitan Geografis Kantor adalah nilai hasil perbandingan Indeks Kesulitan Geografis dimana kantor tersebut berada dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah pada wilayah tersebut.
31. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas.
32. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Indeks TPP adalah rasio antara Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dan Indeks Kesulitan Geografis Terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
33. Aplikasi Simona adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada Pemerintah Daerah.
34. Aplikasi e-Anjab Analisis Beban Kerja Simona yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Anjab ABK Simona adalah aplikasi simona untuk melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja pada Pemerintah Daerah.
35. Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Capaian Kinerja PD adalah capaian kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya.
36. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

38. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
40. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
41. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
42. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
43. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
44. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
45. Wajib Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut Wajib SPT Tahunan adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan informasi harta kekayaannya.

46. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara berupa SPT Tahunan.
 47. Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut Wajib LHKAN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan informasi harta kekayaannya.
 48. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai ASN serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
 49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 50. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 51. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pengawasan untuk menerangkan kewajiban terutang terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP terkait penyelesaian TPTGR dari Pegawai ASN.
 52. Surat Keterangan Bebas Tunggakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PD tingkat provinsi yang membidangi pendapatan dan aset daerah untuk menerangkan kewajiban terutang pajak kendaraan bermotor dari Pegawai ASN.
 51. Dokter adalah Aparatur Sipil Negara dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/spesialis konsultan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radiokatif;

- c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN tertentu pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - (4) Pegawai ASN tertentu pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pegawai ASN pada Biro Hukum.
 - (5) Pegawai ASN tertentu pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
 - (6) Pegawai ASN tertentu pada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada Satpol PP yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.
 - (7) Pegawai ASN tertentu pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada Dinas Kesehatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
 - (8) Pegawai ASN tertentu pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada RSUD yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
 - (9) Pegawai ASN tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
 - (10) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah sebesar 5% (lima persen) dari besaran dasar TPP.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (5\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b adalah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari besaran dasar TPP.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (4,5 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Pegawai ASN pada Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c adalah sebesar 3% (tiga persen) dari besaran dasar TPP.
- (6) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (3 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (7) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) adalah sebesar 4% (empat persen) dari besaran dasar TPP.
- (8) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (4 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

- (9) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Pegawai ASN pada Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) adalah sebesar 2 % (dua persen) dari besaran dasar TPP.
- (10) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kondisi kerja} = (2 \% \times \text{besaran dasar TPP})$$

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dimaksud bersifat khusus; dan
 - b. pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
- (2) Kualifikasi dan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada dokter spesialis pada RSUD dan RSKD Jiwa Naimata yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan yang dibuktikan melalui keputusan Gubernur dalam pengangkatannya sebagai pejabat fungsional kesehatan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokter spesialis yang telah menerima penghasilan lain sejenisnya sebagai penghargaan atas kelangkaan profesi yang dimilikinya dari sumber dana pendapatan RSUD dan RSKD Jiwa Naimata yang menerapkan sistem BLUD.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.
- (6) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (7) Perhitungan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan perumusan sebagai berikut:

$$\text{TPP kelangkaan profesi} = (10\% \times \text{besaran dasar TPP})$$

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN tertentu dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah; dan
 - b. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis pada RSUD dan RSKD Jiwa Naimata yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan yang dibuktikan melalui keputusan Gubernur dalam pengangkatannya sebagai pejabat fungsional kesehatan;
 - b. Pegawai ASN yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
 - c. Pegawai ASN pada Badan Penghubung yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai ASN di Jakarta;
 - d. Pegawai ASN tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
 - e. Pegawai ASN pada Cabang Dinas dan UPTD yang kantornya berlokasi di kabupaten serta Pegawai ASN tertentu pada PD yang tidak memiliki Cabang Dinas dan UPTD tetapi ditugaskan di kabupaten selama kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan, dengan nilai Indeks TPP kantor tempat bertugas di bawah 1,50 (satu koma lima puluh);
 - f. Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 1, 2, 3 dan Kelas Jabatan 4;
 - g. Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - h. Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan pimpinan PD yang bersangkutan.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN tertentu pada PD pemungut pajak daerah berupa insentif pajak daerah atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Pegawai ...

- b. Pegawai ASN tertentu pada PD pemungut retribusi daerah berupa insentif retribusi daerah atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. Pegawai ASN tertentu pada PD yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat berupa tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan guru;
 - d. Pegawai ASN tertentu pada PD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan; dan
 - e. Pegawai ASN tertentu yang menerima honorarium tertentu.
- (5) Honorarium tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada semua PD;
 - b. honorarium pengadaan barang/jasa pada semua PD;
 - c. honorarium Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa pada Biro PBJ
 - d. jasa pengelolaan barang milik Daerah yang menghasilkan pendapatan pada PD pengelola pendapatan; dan
 - e. jasa pengelolaan barang milik Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan pada PD yang tidak mengelola Pendapatan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15


Besaran maksimal TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk masing-masing PD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Mei 2024
P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	700.000
Guru (PNSD dan PPK)								
1	-	-	-	-	-	-	-	500.000

- c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000

- d. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800

2. DinasKesehatan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria					TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.529.280

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	-	-	6.201.500
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	-	4.721.000
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	-	4.237.000
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	-	3.388.000
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	-	2.619.500
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	-	2.278.500
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	-	1.982.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	-	1.593.000
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	-	1.404.500
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	48.820	-	-	1.220.500
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	40.720	-	-	1.018.000
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	24.140	-	350.000	953.500
13	3	997.000	209.370	269.190	-	19.940	-	350.000	848.500
14	2	825.000	173.250	222.750	-	16.500	-	350.000	762.500
15	1	652.000	136.920	176.040	-	13.040	-	350.000	676.000

c. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	1.240.300	2.300.000	9.741.800
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	944.200	2.300.000	7.965.200
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	847.400	2.300.000	7.384.400
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	677.600	2.300.000	6.365.600
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	523.900	2.300.000	5.443.400
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	455.700	2.300.000	5.034.200
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	396.400	2.300.000	4.678.400
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	318.600	2.300.000	4.211.600
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	280.900	2.300.000	3.985.400

- d. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya jika kriteria Kelangkaan Profesi telah dibiayai dari sumber dana pendapatan yang menerapkan sistem BLUD

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	-	2.300.000	8.501.500
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	2.300.000	7.021.000
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	2.300.000	6.537.000
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	2.300.000	5.688.000
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	2.300.000	4.919.500
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	2.300.000	4.578.500
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	2.300.000	4.282.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	2.300.000	3.893.000
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	2.300.000	3.704.500

3. RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	-	-	6.201.500
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	-	4.721.000
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	-	4.237.000
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	-	3.388.000
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	-	2.619.500
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	-	2.278.500
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	-	1.982.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	-	1.593.000
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	-	1.404.500
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	48.820	-	-	1.220.500
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	40.720	-	-	1.018.000
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	24.140	-	350.000	953.500
13	3	997.000	209.370	269.190	-	19.940	-	350.000	848.500
14	2	825.000	173.250	222.750	-	16.500	-	350.000	762.500
15	1	652.000	136.920	176.040	-	13.040	-	350.000	676.000

- c. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	1.240.300	2.300.000	9.741.800
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	944.200	2.300.000	7.965.200
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	847.400	2.300.000	7.384.400
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	677.600	2.300.000	6.365.600
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	523.900	2.300.000	5.443.400
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	455.700	2.300.000	5.034.200
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	396.400	2.300.000	4.678.400
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	318.600	2.300.000	4.211.600
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	280.900	2.300.000	3.985.400

- d. Pegawai ASN tertentu yang memiliki profesi Dokter Spesialis dan memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya jika kriteria Kelangkaan Profesi telah dibiayai dari sumber dana pendapatan yang menerapkan sistem BLUD

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	-	2.300.000	8.501.500
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	2.300.000	7.021.000
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	2.300.000	6.537.000
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	2.300.000	5.688.000
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	2.300.000	4.919.500
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	2.300.000	4.578.500
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	2.300.000	4.282.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	2.300.000	3.893.000
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	2.300.000	3.704.500

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

5. Satuan Polisi Pamong Praja
- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	-	-	6.201.500
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	-	4.721.000
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	-	4.237.000
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	-	3.388.000
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	-	2.619.500
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	-	2.278.500
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	-	1.982.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	-	1.593.000
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	-	1.404.500
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	48.820	-	-	1.220.500
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	40.720	-	-	1.018.000
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	24.140	-	350.000	953.500
13	3	997.000	209.370	269.190	-	19.940	-	350.000	848.500
14	2	825.000	173.250	222.750	-	16.500	-	350.000	762.500
15	1	652.000	136.920	176.040	-	13.040	-	350.000	676.000

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

8. Dinas Sosial

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	248.060	-	-	6.201.500
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	188.840	-	-	4.721.000
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	169.480	-	-	4.237.000
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	135.520	-	-	3.388.000
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	104.780	-	-	2.619.500
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	91.140	-	-	2.278.500
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	79.280	-	-	1.982.000
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	63.720	-	-	1.593.000
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	56.180	-	-	1.404.500
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	48.820	-	-	1.220.500
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	40.720	-	-	1.018.000
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	24.140	-	350.000	953.500
13	3	997.000	209.370	269.190	-	19.940	-	350.000	848.500
14	2	825.000	173.250	222.750	-	16.500	-	350.000	762.500
15	1	652.000	136.920	176.040	-	13.040	-	350.000	676.000

- c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- d. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

13. Dinas Perhubungan

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

14. Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	500.000	6.453.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	500.000	5.032.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	500.000	4.567.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	500.000	3.752.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	500.000	3.014.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	500.000	2.687.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	500.000	2.402.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	500.000	2.029.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	500.000	1.848.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	500.000	1.671.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	500.000	1.477.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	850.000	1.429.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	850.000	1.328.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	850.000	1.246.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	850.000	1.162.960

17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

19. Dinas Kelautan dan Perikanan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

20. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

22. Dinas Peternakan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

23. Dinas Energi Sumber Daya Mineral

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

- b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

- c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

25. Sekretariat Daerah

- a. Pegawai ASN tertentu yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris Daerah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	16	15.614.000	3.278.940	4.215.780	-	780.700	1.561.400	-	9.836.820

- b. Pegawai ASN tertentu yang memiliki jabatan sebagai Asisten Sekretaris Daerah

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	558.135	-	-	6.511.575

c. Pegawai ASN tertentu yang diberi Tugas Khusus oleh Gubernur

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.000.000	5.532.160
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.000.000	5.067.520
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.000.000	4.252.480
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	1.000.000	3.514.720
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	1.000.000	3.187.360
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.000.000	2.902.720
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.000.000	2.529.280
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.000.000	2.348.320
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.000.000	2.171.680

d. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

e. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	283.260	-	-	4.815.420
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	254.220	-	-	4.321.740
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	203.280	-	-	3.455.760
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	157.170	-	-	2.671.890
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	136.710	-	-	2.324.070
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	118.920	-	-	2.021.640
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	95.580	-	-	1.624.860
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	84.270	-	-	1.432.590
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	73.230	-	-	1.244.910
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	61.080	-	-	1.038.360
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	36.210	-	350.000	965.570
12	3	997.000	209.370	269.190	-	29.910	-	350.000	858.470
13	2	825.000	173.250	222.750	-	24.750	-	350.000	770.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	19.560	-	350.000	682.520

26. Sekretariat DPRD

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

27. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

28. Badan Pendapatan dan Aset Daerah

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	1.416.300	-	-	-	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	1.271.100	-	-	-	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	1.016.400	-	-	-	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	785.850	-	-	-	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	683.550	-	-	-	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	594.600	-	-	-	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	477.900	-	-	-	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	421.350	-	-	-	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	366.150	-	-	-	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	305.400	-	-	-	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	181.050	-	-	350.000	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	149.550	-	-	350.000	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	123.750	-	-	350.000	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	97.800	-	-	350.000	760.760

c. Pegawai ASN tertentu di Kabupaten yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Obyektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.416.300	5.948.460
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.271.100	5.338.620
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.016.400	4.268.880
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	785.850	3.300.570
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	683.550	2.870.910
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	594.600	2.497.320
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	477.900	2.007.180
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	421.350	1.769.670
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	366.150	1.537.830
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	305.400	1.282.680
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	531.050	1.110.410
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	499.550	978.110
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	473.750	869.750
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	447.800	760.760

29. Badan Keuangan Daerah

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

30. Badan Kepegawaian Daerah
- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

32. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

33. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

- a. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	1.000.000	5.532.160
2	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	1.000.000	5.067.520
3	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	1.000.000	4.252.480
4	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	1.000.000	3.514.720
5	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	1.000.000	3.187.360
6	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	1.000.000	2.902.720
7	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	1.000.000	2.529.280
8	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	1.000.000	2.348.320
9	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	1.000.000	2.171.680
10	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	1.000.000	1.977.280
11	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	1.300.000	1.879.360
12	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	1.300.000	1.778.560
13	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	1.300.000	1.696.000
14	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	1.300.000	1.612.960

34. Inspektorat Daerah

- a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960

b. Pegawai ASN tertentu yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	496.120	-	-	6.449.560
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	377.680	-	-	4.909.840
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	338.960	-	-	4.406.480
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	271.040	-	-	3.523.520
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	209.560	-	-	2.724.280
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	182.280	-	-	2.369.640
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	158.560	-	-	2.061.280
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	127.440	-	-	1.656.720
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	112.360	-	-	1.460.680
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	97.640	-	-	1.269.320
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	81.440	-	-	1.058.720
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	48.280	-	350.000	977.640
13	3	997.000	209.370	269.190	-	39.880	-	350.000	868.440
14	2	825.000	173.250	222.750	-	33.000	-	350.000	779.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	26.080	-	350.000	689.040

35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Pegawai ASN Umumnya yang memenuhi kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	15	12.403.000	2.604.630	3.348.810	-	-	-	-	5.953.440
2	14	9.442.000	1.982.820	2.549.340	-	-	-	-	4.532.160
3	13	8.474.000	1.779.540	2.287.980	-	-	-	-	4.067.520
4	12	6.776.000	1.422.960	1.829.520	-	-	-	-	3.252.480
5	11	5.239.000	1.100.190	1.414.530	-	-	-	-	2.514.720
6	10	4.557.000	956.970	1.230.390	-	-	-	-	2.187.360
7	9	3.964.000	832.440	1.070.280	-	-	-	-	1.902.720
8	8	3.186.000	669.060	860.220	-	-	-	-	1.529.280
9	7	2.809.000	589.890	758.430	-	-	-	-	1.348.320
10	6	2.441.000	512.610	659.070	-	-	-	-	1.171.680
11	5	2.036.000	427.560	549.720	-	-	-	-	977.280
12	4	1.207.000	253.470	325.890	-	-	-	350.000	929.360
13	3	997.000	209.370	269.190	-	-	-	350.000	828.560
14	2	825.000	173.250	222.750	-	-	-	350.000	746.000
15	1	652.000	136.920	176.040	-	-	-	350.000	662.960




36. SemuaPD
- a. Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya

No.	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP berdasarkan Kriteria						TPP Maksimal (Rp/Bln)
			Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Pertimbangan Objektif Lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bidang Anggaran	
Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	